



**PERATURAN WALIKOTA BONTANG
NOMOR 31 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 70
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang: a. bahwa penetapan organisasi perangkat daerah pada Tahun 2015 belum tersedia anggaran, sehingga perlu melakukan pergeseran anggaran antar organisasi, dari Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian ke Kantor Ketahanan Pangan dan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015, Pemerintah Kota Bontang memperoleh Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 98.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Milyar Rupiah);
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, program kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus dan pelaksanaan kegiatan yang mendesak dan belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD;

- d. bahwa sesuai ketentuan ayat (2) Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam hal daerah telah menganggarkan belanja hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah namun belum sesuai dengan kebutuhan, perlu melakukan penambahan anggaran mendahului Perubahan APBD dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4614);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014

- tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2013 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BONTANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. Rp.1.851.720.301.900,00 bertambah sebesar Rp.98.000.000.000,00 menjadi Rp.1.949.720.301.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| a. Semula | Rp.1.631.720.301.900,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. <u>98.000.000.000,00</u> (+) |

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.729.720.301.900,00

2. Belanja

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| a. Semula | Rp. 1.844.794.006.900,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. <u>98.000.000.000,00</u> (+) |

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.942.794.006.900,00

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (213.073.705.000,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 220.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u> (+)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 220.000.000.000,00

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp. 6.926.295.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u> (+)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 6.926.295.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 213.073.705.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Bontang.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 29 Mei 2015

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH,



SYIRAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 31

**PEMERINTAH KOTA BONTANG
 RINGKASAN PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015**

Kode	Uraian	Jumlah
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	121.251.604.000,00
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	50.855.000.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.940.100.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.000.000.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	58.456.504.000,00
4.2	Dana Perimbangan	1.380.122.166.900,00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.171.557.140.900,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	104.682.726.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	103.882.300.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	228.346.531.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00
4.3.2	Dana Darurat	0,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	140.445.741.000,00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.995.490.000,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya	51.405.300.000,00
4.3.6	Penerimaan Lain-Lain	500.000.000,00
Jumlah Pendapatan		1.729.720.301.900,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	Belanja Tidak Langsung	487.723.175.440,00
5.1.1	Belanja Pegawai	431.386.414.429,00
5.1.2	Belanja Bunga	0,00
5.1.3	Belanja Subsidi	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	52.002.491.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.359.270.011,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	475.000.000,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
5.2	Belanja Langsung	1.455.070.831.460,00
5.2.1	Belanja Pegawai	114.934.070.524,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	594.119.964.307,00
5.2.3	Belanja Modal	746.016.796.629,00
Jumlah Belanja		1.942.794.006.900,00
Surplus/(Defisit)		(213.073.705.000,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	220.000.000.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	220.000.000.000,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00

Kode	Uraian	Jumlah
1	2	3
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		220.000.000.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.926.295.000,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.926.295.000,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		6.926.295.000,00
Pembiayaan Netto		213.073.705.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00

Bontang, 29 Mei 2015

WALIKOTA,



H. ADI DARMA